



## SURAT - TUGAS

Nomor : 163/AU.00.02/FTI-STD/II/2026

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang mengharuskan dosen untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Visi dan Misi Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, yang menekankan pentingnya Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu tugas utama.
  - Kebutuhan akan peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen FTI-Usakti, maka Dekan FTI-Usakti dengan ini :

### MENUGASKAN

- Kepada : Seluruh Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti
- Untuk : Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM di Fakultas Teknologi Industri,
- Periode : Tahun Akademik 2025/2026

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Jakarta, 26 Januari 2026

D e k a n,

Prof. Dr. Ir. Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo, S.T., M.Eng., IPU.